PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA: KOTA BANDUNG 2018
PUTUSAN NOMOR: 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung sesuai dengan Surat Panwas Pemilihan Kota Bandung Nomor 065/Bawaslu-JB-19/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018 tentang Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON atas nama Ir. DONY MULYANA KURNIA dan Ir. YAYAT RUSTANDI, MSTr selaku Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung dimana KPU Kota Bandung menerbitkan Keputusan KPU Kota Bandung nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018. Bahwa Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kota Bandung sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2018 pukul 11.00 WIB, sedangkan pengajuan pemohon dalam perkara ini kepada PANWAS Kota Bandung hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.00 WIB, dan berkas permohonan dinyatakan lengkap pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 Pukul 12.20 WIB sehingga masih dalam tenggat waktu tidak lebih dari 3 hari, sebagaimana Tanda Terima Berkas Nomor : 001/Bawaslu- JB.19/II/2018 dari PANWASLU Kota Bandung.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

: Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung, dengan nomor: 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan Panwaslu Kota Bandung berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan; Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan sengketa pemilihan a quo yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan; Permohonan sengketa pemilihan a quo tidak beralasan hukum dan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah dan dalam rapat pleno Panwas Kota Bandung oleh 1) Farhatun Fauziyyah, S.Ag, 2) Zacky M. Zamzam, S.Psi, M.MPd, 3) Fereddy, SE. masing-masing sebagai Anggota Panwas Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2018, Oleh 1) Farhatun Fauziyyah, S.Ag, 2) Zacky M. Zamzam, S.Psi, M.MPd, 3) Fereddy, SE. masing-masing sebagai anggota Panwas Kota Bandung.

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG